



KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

NOMOR : Un.06.2/Kp.07.6/664/2014

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,

- Membaca** : Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 17 Juni 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang di selenggarakan oleh Pemerintah;
- Menimbang** : a. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu mencabut Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor –Un.06.2/Kp.07.6/455/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Panitia Seleksi Calon Rektor (PSCR) UIN Alauddin Makassar Periode 2015-2019;
- b. bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat kembali sebagai Panitia Seleksi calon Rektor (PSCR) UIN Alauddin Makassar;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Senat UIN Alauddin Makassar tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Rektor (PSCR) Periode 2015—2019 pada Hari Senin, tanggal 12 Mei 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Seleksi Calon Rektor (PSCR) UIN Alauddin Makassar periode 2015—2019;
- Kedua** : Tugas-tugas PSCR adalah sebagai berikut :
1. Menetapkan tahapan-tahapan pemilihan;
 2. Melakukan persiapan teknis pelaksanaan, prosedur pencalonan serta rancangan tata tertib pemilihan calon;
 3. Membentuk Tim Panel akademik untuk menghadapi pengajuan visi dan misi calon Rektor;
 4. Melakukan sosialisasi pencalonan insure kepada seluruh civitas akademika, serta unsur perguruan tinggi lainnya di luar kampus;
 5. Membentuk satuan kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tahapan tertentu yang melibatkan orang banyak.
- Ketiga** : Segala biaya yang berhubungan dengan penerbitan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor: 025.04.2.307314/2014 tanggal 5 Desember 2013 tahun anggaran 2014;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor : Un.06.2/Kp.07.6/455/2014 tanggal 14 Mei 2014 dinyatakan tidak berlaku;
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terbukti terjadi kesalahan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 25 Juli 2014

Rektor,

Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S.
NIP. 195411181977031004

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
5. Para Dekan lingkup UIN Alauddin Makassar;
6. Para Kepala Biro lingkup UIN Alauddin Makassar;
7. Kepala KPPN Makassar II di Makassar.



Lampiran : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR : Un.06.2/Kp.07.6/664/2014
Tentang
Panitia Seleksi Calon Rektor (PSCR) UIN Alauddin Makassar Periode 2015—2019

- A. Penanggung Jawab : **Rektor UIN Alauddin Makassar**
(Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S.)
- B. Pengarah : 1. Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.A.
2. Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.
3. Dr. Muh. Natsir, M.A.
- C. Ketua : Dr. H. Salehuddin Yasin, M.Ag.
- D. Sekretaris : Andi Muhammad Ali Amiruddin, S.Ag., M.A.
- E. Koordinator : 1. Drs. H. Mukhlis Latif, M.Si.
2. Dra. Hj. Nuraeni Gani, M.M.
- F. Anggota : 1. Eman Solaiman, S.H., M.H.
2. Drs. Mohamad Harjum, M.Ag.
3. Dra. Siti Aisyah, M.A., Ph.D.
4. Drs. Aminullah
5. Hj. Nurmiati, S.E., M.M.
6. Azhar Ahmad
7. Najamuddin, S.Ag.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 25 Juli 2014



Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S.

NIP. 19541116 197703 1 004